

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan dimana kedudukan itu sendiri merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tadi adalah merupakan peranan atau *role*. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Menurut Soerjono Soekanto peranan dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).¹

Soerjono Soekanto juga menerangkan unsur-unsur peranan tersebut diatas, yaitu:

“Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi”

Peranan penegak hukum tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

¹ Soerjono Soekanto, Loc. Cit.

1. Peranan yang ideal, adalah peranan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak lain) yang merupakan awal terhadap terlaksananya suatu aktivitas atau kegiatan sehingga yang lain tinggal mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pihak pertama.
2. Peranan yang seharusnya, adalah peranan yang dianggap oleh diri sendiri yang sebenarnya dilakukan atau berasal dari diri pribadi yaitu seseorang yang semestinya melakukan sesuatu aktivitas atau kegiatan dia akan melakukannya sebelum orang lain melakukan terlebih dahulu.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri yaitu peranan-peranan yang mulai berfungsi apabila berhubungan dengan pihak lain atau peranan tersebut akan mulai dilaksanakan apabila sudah ada pihak-pihak tertentu yang melakukan aktivitas atau kegiatan.
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu berhubungan erat dengan kewajiban seseorang dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan tanpa ada perintah dia akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Pelaksanaan peranan KPK dan instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi dalam penelitian ini bila dilihat dari teori diatas, maka dapat dibedakan peranan yang sesuai dengan hukum positif dan peranan yang terjadi di lapangan.

B. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat *independen* dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dimana dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pendiriannya, maka sejak saat itulah Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mulai menjadi suatu lembaga negara yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, dimana ia diberikan tanggungjawab, tugas dan wewenang yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini dibebankan kepada lembaga konvensional dalam menyelesaikannya, atau dapat dikatakan lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan langsung oleh hukum positif yaitu KUHAP, namun langkah ini memang tidak memuaskan dalam melakukan langkah-langkah pemberantasannya, karena banyak mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa *extra ordinary* melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal intensif, professional dan berkesinambungan.

2. Tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut:

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Terkait hal diatas, Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengambil alih fungsi dan tugas Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara-perkara korupsi.

Mengingat adanya asas hukum yang menerangkan *lex specialie derogat legi generalie* dimana asas tersebut dapat diartikan ketentuan peraturan yang khusus lebih di dahulukan daripada ketentuan peraturan yang bersifat umum atau *general*.

Hal yang sama juga dipaparkan oleh hukum positif indonesia dimana KUHP pun memperbolehkan adanya pengaturan hukum pidana diluar KUHP, yaitu dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan:

“ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini (KUHP) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP ini dimungkinkan dibentuk undang-undang pidana di luar KUHP. Dengan ketentuan cara berlakunya mengacu pada pasal 103 KUHP, yaitu: pada dasarnya ketentuan-ketentuan tentang pidana dalam Undang-Undang Pidana di luar KUHP tunduk pada yang dicantumkan dalam Buku I (Ketentuan Umum) KUHP, kecuali UU Pidana di luar KUHP itu menentukan atau mengatur sendiri ketentuan-ketentuan mengenai pidananya.²

Selanjutnya kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;
- b. memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya;
- c. menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. menegakkan sumpah jabatan;
- e. menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

C. Koordinasi dan Supervisi dalam Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Koordinasi

Koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang dilaksanakan tidak saling bertentangan.

² Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*. Universitas Lampung. Bandar Lampung: 2008. Hlm.5

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur atau bekerja sama dengan suatu organisasi atau instansi (lembaga) yang berwenang menangani tindak pidana korupsi agar peraturan-peraturan mengenai penanganan perkara korupsi dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai apa saja kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melaksanakan tugas koordinasi pada Pasal 7, yaitu sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

- a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- e. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

2. Supervisi

Supervisi adalah pengawas utama, pengontrol utama atau penyelia. Berdasarkan pengertian yang dipaparkan tersebut bahwa dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai pengawas utama atau pengontrol yang diutamakan terhadap lembaga atau instansi yang berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai apa saja kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal melaksanakan tugas supervisi pada Pasal 8, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, yang menyatakan dalam bukunya bahwa:

“Gangguan terhadap penegakan hokum mungkin terjadi , apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang

bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.”³

Atas dasar yang telah di jelaskan oleh Soerjono Soekanto diatas maka berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hokum, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

2. Faktor Penegak Hukum

Negara hukum yang hanya dikonstruksikan sebagai bangunan hukum perlu dijadikan lebih lengkap dan utuh, dalam hal perlu dijadikannya memiliki struktur politik pula. Hukum hanya merupakan sebuah teks mati jika tidak ada lembaga yang menegakkannya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak hukum yang bertugaskan untuk menerapkan hukum. Dalam

³ Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm 6

pelaksanaannya, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Dalam Penegakkan Hukum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak lagi dilakukan perseorangan, melainkan melibatkan orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa kendala dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, salah satunya adalah keterbatasan dan operasional dalam melaksanakan penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan, pertama sebagai pelayan bagi masyarakat, karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat bagi penimbunan kekuasaan. Masyarakat merupakan poin penting dari penanggulangan pencurian kendaraan bermotor. Hukum mengikat bukan karena negara menghendaknya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu, hal ini sesuai dengan pendapat

Stammler yang menyatakan bahwa *law clearly is volition* sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya. Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut.⁴

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dari nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/inovativisme.

⁴ Ibid, hlm.4